



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

ASLI

DITERIMA DARI :	TERMOHON
No.	SU /PHPU.WAKO.....XXIII /2025
Hari :	SENIN
Tanggal:	20 JAN 25
Jam :	10.58 WIB

Sawahlunto, 20 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua)

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamdani
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Alamat : Jalan Khatib Sulaiman, Nomor 54, Desa Santur,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.
E-mail : kpukotasawahlunto@gmail.com
No Telp/ HP : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **1/PY.02.1-SU/1373/2/2025** Tanggal: 11 Bulan: Januari Tahun: 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EVILDO RAMANCE, S.H. : Ketua Divisi Hukum & Pengawasan
2. FEBDORI ARMANSYAH, S.H., M.H. : Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3. RIKA ARNELIA, S.H. : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
4. RONY YANDRI, A.Ma : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM

- 5. JUNI LESMITA DEVI, S.E. : Sekretaris
- 6. HAYATUL MARDIAH, S.H. : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
- 7. M FAHREZAL MAULANA, S.H. : Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
- 8. FICKY ZULFIQAR, S.H. : Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
- 9. MIKA LESTIANI : Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, Pejabat, dan Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, yang berkedudukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, beralamat di Jalan Khatib Sulaiman, Nomor 54, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Telp/ Hp. [REDACTED] E-mail: kpukotasawahlunto@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
 Dalam hal ini, memberi jawaban Termohon dalam perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang ajukan oleh Pemohon **H. Deri Asta, S.H. dan Desni Seswinari, S.H. - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto** Tahun 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan) Pasal 156 Ayat (2) “perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024, bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Pemilihan jo. Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 pukul 14.04 WIB (**Bukti T-1**), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan terkait *Money Politic* (Politik Uang) yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan 135 UU Pemilihan jo. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU Pemilihan, peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan/ selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dengan jumlah penduduk 68.516 jiwa;
- 2) Bahwa menurut Termohon, perbedaan/ selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan dalam Formulir Model D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota (**Bukti T-2**) oleh Termohon adalah sebesar 58,18% (lima puluh delapan koma delapan belas persen);
- 3) Bahwa sementara permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan terkait *money politic*, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan 135 UU Pemilihan jo. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar tuntutan dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pemilihan jo. Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa alasan-alasan (*posita*) permohonan Pemohon tidak satupun mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, namun di sisi lain Pemohon justru lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menangani sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan 135 UU Pemilihan jo. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon agar menyatakan batal dan tidak sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 (Pasangan Calon Nomor Urut 1) karena tidak memenuhi syarat administrasi pada waktu ditetapkan sebagai Calon Walikota dan

Wakil Walikota tidak di dukung dengan dalil-dalil yang dapat dibuktikan oleh Pemohon secara nyata;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dengan segala kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan Termohon untuk menjawab dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak setiap dan seluruh pernyataan, argument, dalil, klaim dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak teliti dalam memverifikasi Calon Walikota dan Wakil Walikota yang berstatus Anggota DPRD Kota Sawahlunto Terpilih adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan :
 - a. Penetapan Pencalonan Walikota dan Walikota Sawahlunto Tahun 2024 atas nama Riyanda Putra, S.I.P. dan Jeffry Hibatullah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024. Calon Walikota atas nama Riyanda Putra, S.I.P yang berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Sawahlunto sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-558-2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto tanggal 8 Agustus 2024 (**Bukti T-3**) telah mengajukan Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD

Kota Sawahlunto pertanggal 27 Agustus 2024, yang dibuktikan dengan Tanda Terima surat pengunduran diri dari pejabat yang berwenang pertanggal 27 Agustus 2024 (**Bukti T-4**), dan Surat Keterangan pengunduran diri sedang diproses oleh Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto (**Bukti T-5**);

- b. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada dua buah surat untuk berkas pencalonan Sdr. Riyanda Putra S.I.P. sebagai calon Walikota Sawahlunto Tahun 2024 yang tidak ada di buat oleh pejabat yang berwenang (Gubernur Sumatera Barat) yaitu : (1) Tanda Terima dari Pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, dan (2) Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses, tidak berlandaskan hukum. Berdasarkan Pasal 104 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan bahwa "Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD kabupaten/kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota". Sehingga pejabat yang berwenang melakukan penerimaan dan mengeluarkan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses adalah DPRD Kota yang dalam hal ini adalah Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto;
- c. Bahwa Termohon pada saat Tahapan Pencalonan dan Penetapan Pasangan Calon tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 273/PL.02.2-BA/1373/2/2024 tanggal 19 September 2024 (**Bukti T-6**).
- d. Bahwa Pemohon tidak mengajukan sengketa ke Bawaslu Kota Sawahlunto terhadap Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 275/PL.02.2-BA/1373/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024

- tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-7**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-8**).
- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon agar menyatakan batal dan tidak sah kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, tidak beralasan menurut hukum.
4. Pelanggaran *Money Politic* (Politik Uang) yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Pelanggaran terkait dengan politik uang sebagaimana dimaksud Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan bukan merupakan kewenangan dari Termohon;
 - b. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Termohon kepada Bawaslu Kota Sawahlunto melalui Surat Nomor 1/PY.02.1-SD/1373/2/2025 perihal Permintaan Penjelasan terkait Hasil Status Laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 tanggal 3 Januari 2025 (**Bukti T-9**), Termohon telah menerima Pemberitahuan tentang Status Laporan dari Bawaslu Kota Sawahlunto terkait politik uang dengan jumlah 6 (enam) Laporan (**Bukti T-10**). Dengan status 3 (tiga) Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dugaan Pelanggaran dan 3 (tiga) Laporan lagi dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
5. Dengan demikian menurut Termohon adanya dugaan pelanggaran administrasi saat Pencalonan dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 14.04 WIB;
3. Menyatakan benar dan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Sawahlunto Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Riyanda Putra, S.IP. & Jeffry Hibatullah	30.628
2.	H. Deri Asta, S.H. & Desni Seswinari, S.H.	8.097
Total Suara Sah		38.725

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
Termohon



(EVILDO RAMANCE, S.H.)



(HAMDANI)



(FEBDORI ARMANSYAH, S.H., M.H.)



(RIKA ARNELIA, S.H.)



(RONY YANDRI, A.Ma)



(JUNI LESMITA DEVI, S.E)



(HAYATUL MARDIAH, S.H.)



(M FAHREZAL MAULANA, S.H.)



(FICKY ZULFIQAR, S.H.)



(MIKA LESTIANI)